

**TUGAS AKHIR**  
**REFORMULASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**  
**TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SIRI KORBAN KEKERASAN**  
**DALAM RUMAH TANGGA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

**DEBRIANTI K.R. PUTRI SUPRAPTO**

**NIM: 202010110311130**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**DEBRIANTI K.R. PUTRI SUPRPTO**

202010110311130

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



## LEMBAR PENGESAHAN

**REFORMULASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SIRI KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

Diajukan Oleh:

**DEBRIANTI K.R. PUTRI SUPRAPTO**

202010110311130

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Tongah SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.**



Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DEBRIANTI K.R. PUTRI SUPRAPTO

NIM : 202010110311130

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

REFORMULASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SIRI KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juli 2024



Debrianti K.R. Putri Suprpto

## UNGKAPAN PIRBADI/MOTO

### Ungkapan Pribadi

Perjalanan hidup sampai dengan titik ini, bukan suatu hal yang mudah, banyak usaha, kesabaran, serta doa-doa yang terus dipanjatkan. Terima kasih untuk Mama dan Bapa karena sudah berjuang untuk penulis, sehingga penulis bisa sampai di detik ini. Terima kasih juga untuk semua orang yang sudah mendukung, memberikan pengertian dan perhatian di setiap langkah terbaik penulis, semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan rahmatnya. Penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri, karena telah berhasil sampai di titik ini.

### Moto

*“Tidaklah mungkin matahari mengejar bulan dan malam-pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”*

(Q.S. Yasin :40)

*“We hurt ourselves because we obsess about the end of our journeys. Focus on the moment, on being grateful for where you are today”*

~s. mcnuttt

*“Semakin ikhlas semakin tenang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan itu terbaik menurut Allah. Sesulit apapun, ajarilah hatimu agar bisa menerima keadaan tanpa membenci”*

~Habib Umar bin Hafidz

## ABSTRAKSI

**Nama** : **DEBRIANTI K.R. PUTRI SUPRAPTO**  
**NIM** : **202010110311130**  
**Judul** : **REFORMULASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT PERLINDUNGAN  
HUKUM ISTRI SIRI KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**  
**Pembimbing** : **Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**  
**Yaris Adhial Fajrin, SH.,MH.**

Perkawinan merupakan impian bagi setiap pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi karena keterbatasan modal atau faktor-faktor pendukung lainnya, mengakibatkan sejumlah pasangan melakukan perkawinan siri. Jika dari perkawinan siri tersebut istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perkara tersebut tidak bisa ditangani dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melainkan dengan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP. Oleh sebab itu tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengangkat persoalan ini agar kedepannya tidak ada istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi tidak bisa ditangani dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun metode penelitian ini ialah normatif dengan mengkaji dan/atau membenturkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan landasan pembuatan, Pancasila, UUD RI 1945, Undang-undang Sederajat, dan konvensi internasional.

**Kata Kunci** : Reformulasi Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## ABSTRACT

**Name** : **DEBRIANTI K.R. PUTRI SUPRAPTO**  
**NIM** : **202010110311130**  
**Title** : **REFORMULATION OF ARTICLE 2 OF LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE RELATED TO THE LEGAL PROTECTION OF SIRI WIVES VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE**  
**Mentor** : **Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**  
**Yaris Adhial Fajrin, SH.,MH.**

Marriage is a dream for every couple who wants to continue to a more serious level. However, due to limited capital or other supporting factors, a number of couples have entered into siri marriages. If from the siri marriage the wife experiences domestic violence, the case cannot be handled with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT), but with the articles of persecution in the Criminal Code. Therefore, this paper is made with the aim of raising this issue so that in the future there will be no siri wives who experience Domestic Violence (KDRT), but cannot be handled by Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT). The method of this research is normative by examining and / or colliding Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence with the basis for making, Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Equivalent Laws, and international conventions.

**Keyword** : **Legal Reformulation, Domestic Violence**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunianya yang seperti saat ini penulis rasakan sejak awal hingga akhir studi dan akhirnya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan. Adapun judul dari skripsi yang penulis buat adalah **“REFORMULASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SIRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sampai dengan selesia-Nya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dorongan, dan dukungan dari orang-orang tercinta di sekeliling penulis. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.



3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum dan Bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagi ilmu kepada penulis.
4. Bapak NU'MAN AUNUH, SH., M.Hum selaku Dosen wali.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
6. Kepada segenap anggota Kejaksaan Negeri kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan pengalaman dalam mengikuti proses pidana, sehingga penulis dapat menemukan permasalahan hukum untuk dijadikan bahan penelitian skripsi ini.
7. Bapak Ipda Suprpto dan Ibu Mathilda Sari Dewi, SH. selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup penulis.
8. Kedua adik penulis Ryan Shevchenko Putra Suprpto dan Tribuana A.T.P. Suprpto, yang senantiasa memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan kasih dukungan dan doa.
10. Kepada sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan sehingga terciptanya skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa, motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Malang, 17 Juli 2024

Penulis,

  
DEBRIANTI K.R. PUTRI SUPRAPTO



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTO .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Rencana Sistematika .....	9
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Tentang Politik Hukum .....	11

B. Tinjauan Tentang Reformasi Hukum .....	12
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	16
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	19
E. Tinjauan Tentang Feminist Legal Theory .....	21
F. Tinjauan Tentang Perkawinan Siri .....	22
BAB III .....	25
PEMBAHASAN .....	25
A. Analisis Kritis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum Istri Siri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	25
Bagan 1. Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	25
B. Reformulasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum Istri Siri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	42
BAB IV .....	49
PENUTUP .....	49
A. KESIMPULAN .....	49
B. SARAN .....	49
DAFTAR LAMPIRAN .....	51
LAMPIRAN .....	58
Lampiran 1 Surat Penulisan Akhir .....	58
Lampiran 2 Kartu Kendali .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 2. Kartu Kendali



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211.
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18-21.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Prakoso, A. (2017). Sosiologi hukum.
- NAZARUDDIN, N. PERCERAIAN AKIBAT KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA SINJAI ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). *AL-AHKAM*, 1(1).
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 16(1), 56-68.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1-10.
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466.
- Wibawa, K. P. A., Sudiatmaka, K., & Dantes, K. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 301-311.

- Tanjung, A. N. N., & Ziaulhaq, W. (2022). Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 62-66.
- Ningsih, L. S., & Suwendra, I. W. (2020). Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 3(2), 40-49.
- Lathifah, I. (2015). Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1).
- Usman, R. (2017). *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Fatayati, S., & Mahardika, A. G. (2021). Reposisi Pancasila dari Norm Menjadi Values sebagai Integrasi Pancasila dan Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(1), 1-16
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Farida, E. (2011). Implementasi prinsip pokok convention on the elimination of all forms discrimination againts women (cedaw) di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 443-453.
- Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas). *ADIL Indonesia Journal*, 1(2).



## Buku

DEBRIANTI K.R. PUTRI SUPRAPTO (et.al.). 2023. *LAPORAN LOG ACTIVITY MAGANG MANDIRI KELOMPOK KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG*. Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Aris Prio Agus Santoso (et.al.). 2022. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Bantul. PUSTAKA BARU PRESS

Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum*. Penerbit EnamMedia.

Barda Nawawi Arief. 2017. *REFORMULASI SISTEM PERADILAN PIDANA (SISTEM PENEGAKAN HUKUM) DI INDONESIA*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Literatur Mahkamah Agung RI

\_\_\_\_\_. 2019. *UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN & GHBN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA AMANDEMEN I,II,III, &IV DISERTAI PENJELASAN BAGIAN-BAGIAN YANG DIAMANDEMEN*. Palito Media

Kompilasi Hukum Islam

MARONI. 2016. *PENGANTAR POLITIK HUKUM PIDANA*. Penerbit AURA (CV. Anugrah Utama Raharja)

**Perundang-undang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga (KDRT)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-  
undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)



**Yurisprudensi**

Putusan Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Byw

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010



## Webside

Arnani, Mela, & Nugroho, Rizal Setyo, 2022, “*Apa Itu Nikah Siri, Pengertian, Dampak, dan Hukumnya Di Indonesia*”, KOMPAS.COM  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia>

Tombuku, Alki, “Arti Pernikahan Kristen” , Website Kristen : Artikel kristen, Berita Kristen dan Belajar Alkitab, [www.kristenalkitabiah.com/arti-pernikahan-kristen/](http://www.kristenalkitabiah.com/arti-pernikahan-kristen/)

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA, “Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik”,  
[\(kaj.or.id\)](http://HukumGerejaMengenaiPernikahanKatolik|KeuskupanAgungJakarta(kaj.or.id))

Purba, Chrismanto, 2020, “Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan 36 Tahun Pengesahan CEDAW (24 Juli 2020) Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan 36 Tahun Pengesahan CEDAW KEWAJIBAN NEGARA MENGINTEGRASIKAN CEDAW DALAM HUKUM NASIONAL DAN PENGUATAN KOMNAS PEREMPUAN SEBAGAI LNHAM”, Komnas Perempuan, [Komnas Perempuan](#)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  
<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANG-UNDANGAN [Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Peraturan Perundang-Perundang-Undangan \(123dok.com\)](#)

### Skripsi/Thesis/Disertasi

Aridhona, S. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Fadillah, N. R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan Siri (Di Desa Bumirejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Hokianetta, A. B. (2022). *Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Nurhikmah, S., & Nur, S. (2020). Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga?(Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 54-67.

IKBAL, A. (2023). *DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ISTRI DI KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Ningrumsari, F. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist Legal Theory)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : DEBRIANTI K.R. PUTRI SUPRAPTO

Nim : 202010110311130

**Dengan Judul Skripsi :**

" REFORMULASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
HAK ISTRI SIRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juli 2024

